



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 25 /KPTS/VI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENYEMPURNAAN APLIKASI E-PERFORMANCE PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, akan dilakukan penyempurnaan aplikasi *e-performance* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tersedia dan disajikan dalam aplikasi *e-performance* Provinsi Sumatera Selatan (sumselprov.go.id);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk terkoordinirnya pelaksanaan penyempurnaan aplikasi *e-performance* perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola Penyempurnaan Aplikasi *e-Performance* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEDUA** : Tim Pengelola Aplikasi *e-Performance* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- merancang pembaharuan tampilan aplikasi *e-Performance* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - melakukan pengumpulan materi-materi berupa data dan informasi dan informai dari Perangkat Daerah untuk pemutakhiran data dan informasi pada aplikasi *e-Performance*;
 - melakukan pengentrian data dan memuat berita dan informasi pada aplikasi *e-Performance*;
 - melakukan penatausahaan informasi untuk bahan pemberitaan yang diperoleh sebagai bahan publikasi serta mengelola penyempurnaan aplikai *e-Performance*.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyempurnaan aplikasi *e-Performance* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
- Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang